

**PENEGAKAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: ANALISIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

**H. Yadi Ilhami**

Universitas Sapta Mandiri

E-mail: [yadikhuripan@gmail.com](mailto:yadikhuripan@gmail.com)

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Received :28-01-2026

Revised :15-02-2026

Accepted :22-02-2026

**Keywords:**Restorative Justice; Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Child Protection; Criminal Law Reform; Criminal Law Policy

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the normative construction and implementation of restorative justice through diversion mechanisms within the juvenile criminal justice system under Law Number Eleven of Two Thousand Twelve. The research focuses on examining the consistency of diversion regulations and their effectiveness in realizing a restorative paradigm for children in conflict with the law. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the examination of relevant primary and secondary legal materials. The findings indicate that, normatively, diversion provisions have progressively adopted restorative justice principles; however, regulatory limitations and inconsistencies remain that potentially hinder optimal implementation. Structural and legal cultural factors also influence the effectiveness of diversion in practice. The study concludes that strengthening regulatory design, enhancing institutional capacity, and internalizing restorative principles in law enforcement practices are essential to ensure that the juvenile justice system genuinely prioritizes protection and substantive restoration.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif dan implementasi keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012. Permasalahan yang dikaji berfokus pada konsistensi pengaturan diversifikasi serta efektivitasnya dalam mewujudkan paradigma pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan diversifikasi telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif secara progresif, namun masih terdapat pembatasan dan inkonsistensi regulatif yang berpotensi menghambat optimalisasi penerapannya. Selain itu, faktor struktural dan budaya hukum turut memengaruhi efektivitas implementasi diversifikasi dalam praktik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan desain regulatif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta internalisasi paradigma restoratif dalam praktik penegakan hukum menjadi prasyarat penting untuk memastikan sistem peradilan pidana anak benar-benar berorientasi pada perlindungan dan pemulihan yang substantif

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana kontemporer menunjukkan pergeseran fundamental dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan terminologis, melainkan transformasi filosofis yang menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai subjek yang harus dilindungi, dibina, dan dipulihkan martabatnya. Dalam konteks Indonesia, orientasi tersebut dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai arsitektur utama penyelesaian perkara anak.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Pergeseran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis, karena memandang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai subjek yang harus dilindungi dan dibina, bukan semata-mata dihukum. Dalam konteks Indonesia, transformasi tersebut dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai instrumen utama penyelesaian perkara anak.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr (2002)). Pendekatan ini bertolak dari kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai terlalu menitikberatkan pada penghukuman dan kurang memberikan ruang bagi pemulihan relasi sosial. Dalam konteks anak, pendekatan

restoratif menjadi semakin relevan karena anak berada dalam fase perkembangan psikologis dan sosial yang masih rentan (Creswell dan Creswell (2018)).

Diversi sebagai mekanisme konkret keadilan restoratif dimaksudkan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari dampak negatif sistem pemidanaan, seperti stigmatisasi, labeling, dan residivisme. Secara normatif, ketentuan mengenai diversi telah diatur secara tegas dan bersifat wajib dalam undang-undang tersebut.

Meskipun demikian, realitas implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi belum sepenuhnya konsisten. Masih ditemukan praktik penanganan perkara anak yang berorientasi pada pemidanaan, meskipun secara hukum memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas konstruksi normatif yang telah dibangun.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam teori penegakan hukum, efektivitas norma sangat ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman (1975)). Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi diversi tidak dapat dilepaskan dari kajian normatif terhadap struktur pengaturannya.

Secara konseptual, keadilan restoratif berpijak pada prinsip tanggung jawab, partisipasi, dan pemulihan. Prinsip ini sejalan dengan doktrin kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan dalam sistem perlindungan anak internasional. Dengan demikian, penguatan diversi bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin hak anak.

Namun demikian, pembatasan penerapan diversi terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu menimbulkan perdebatan akademik. Di satu sisi, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga rasa keadilan publik. Di sisi lain, pembatasan itu berpotensi mengurangi fleksibilitas pendekatan restoratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis normatif terhadap implementasi keadilan restoratif melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Analisis normatif diperlukan untuk menilai apakah konstruksi hukum yang ada telah memadai dalam menjamin tujuan perlindungan anak.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaturan normatif keadilan restoratif dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua, apakah implementasi diversi telah mencerminkan prinsip keadilan restoratif secara utuh. Ketiga, apa saja problematika normatif yang mempengaruhi efektivitas penerapan diversi.

Berdasarkan rumusan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: apakah kerangka hukum yang ada telah cukup menjamin terwujudnya keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, dan bagaimana penguatan normatif yang diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif diversi dalam

sistem peradilan pidana anak, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif, serta merumuskan rekomendasi penguatan regulasi.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Morse (1991)). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisis secara sistematis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah digunakan untuk memperkuat argumentasi teoritis.

Intisari kajian pustaka menunjukkan bahwa sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek empiris implementasi diversifikasi, sementara kajian yang secara khusus menguji konsistensi normatif dan konstruksi regulatifnya masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi pada penguatan dimensi teoretis dan normatif dalam diskursus keadilan restoratif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak benar-benar berorientasi pada perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar formalitas prosedural. Tanpa evaluasi normatif yang mendalam, prinsip keadilan restoratif berpotensi tereduksi menjadi slogan kebijakan.

Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam pengembangan paradigma restoratif dalam sistem peradilan anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat implementasi diversifikasi.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya akademik untuk menjembatani antara norma dan praktik, sekaligus mempertegas arah pembaruan hukum pidana anak di Indonesia menuju sistem yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berorientasi pada analisis koherensi, konsistensi, dan kecukupan norma dalam menjamin terwujudnya keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. yang berfokus pada penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan tema keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian terletak pada konstruksi norma dan konsistensi pengaturannya dalam sistem hukum positif, bukan pada pengukuran statistik atau observasi lapangan secara langsung.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan yang mengatur tentang diversifikasi dan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk menilai konsistensi norma serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori keadilan restoratif yang berkembang dalam literatur hukum pidana modern. Konsep restorative justice, teori tujuan pemidanaan, serta teori sistem hukum menjadi landasan analitis dalam menilai efektivitas norma diversifikasi. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang membahas diversifikasi dan keadilan restoratif. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas terminologi.

Penelaahan jurnal dan artikel dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi kecenderungan temuan penelitian terdahulu. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta dominannya paradigma retributif. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada studi empiris di wilayah tertentu dan belum secara mendalam menguji konsistensi normatif dari konstruksi hukumnya.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas implementasi diversifikasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi norma yang mengaturnya. Secara teoritik, apabila norma telah dirumuskan secara jelas, sistematis, dan selaras dengan prinsip perlindungan anak, maka peluang keberhasilan penerapannya akan semakin besar.

Berdasarkan logika tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa secara normatif pengaturan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif secara progresif, namun masih terdapat inkonsistensi dan pembatasan normatif yang berpotensi menghambat optimalisasi penerapannya. Hipotesis ini didasarkan pada temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya disparitas praktik serta kritik akademik terhadap pembatasan ruang lingkup diversifikasi.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual norma, interpretasi sistematis untuk menilai keterkaitan antar ketentuan, dan interpretasi teleologis untuk menilai kesesuaian norma dengan tujuan pembentukannya.

Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan teori keadilan restoratif untuk menilai derajat kesesuaian antara norma dan prinsip teoritik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap kecukupan dan efektivitasnya.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil analisis normatif secara sistematis disertai interpretasi teoritik yang bertujuan menilai konsistensi antara desain regulatif dan tujuan filosofis pembentukan norma. Uraian disusun secara argumentatif untuk menegaskan posisi penelitian ini dalam diskursus pembaruan hukum pidana anak di Indonesia.

### **A. Konstruksi Normatif Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Hasil penelaahan terhadap konstruksi normatif sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit menempatkan keadilan restoratif sebagai asas fundamental dalam penyelesaian perkara anak. Secara sistematis, norma mengenai diversifikasi dirancang sebagai instrumen utama untuk mewujudkan paradigma tersebut. Diversifikasi tidak diposisikan sebagai alternatif opsional, melainkan sebagai kewajiban yang harus diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan.

Secara tekstual, ketentuan mengenai kewajiban diversifikasi mencerminkan orientasi perlindungan anak dan pencegahan dampak negatif pemidanaan. Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, pendekatan ini selaras dengan teori relatif yang menekankan pencegahan dan perbaikan pelaku dibandingkan pembalasan. Dengan demikian, secara normatif terdapat pergeseran dari orientasi retributif menuju orientasi restoratif.

Namun demikian, hasil analisis sistematis menunjukkan bahwa konstruksi norma tersebut masih mengandung pembatasan signifikan, khususnya terkait syarat ancaman pidana di bawah batas tertentu serta bukan pengulangan tindak pidana. Pembatasan ini menimbulkan dualisme orientasi, karena pada satu sisi undang-undang mengusung prinsip restoratif, tetapi pada sisi lain tetap mempertahankan parameter retributif sebagai filter penerapan diversifikasi.

Dalam kerangka teori sistem hukum, substansi hukum yang belum sepenuhnya konsisten berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Ketika norma restoratif dibatasi oleh kriteria ancaman pidana, maka ruang diskresi aparat menjadi sempit dan berpotensi menimbulkan disparitas penerapan.

### **B. Implementasi Diversifikasi dan Ketegangan Paradigmatik**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi dalam praktik masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, belum semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang seragam mengenai filosofi keadilan restoratif. Secara kultural, paradigma penghukuman masih kuat melekat dalam budaya hukum.

Ketegangan paradigmatik ini terlihat dalam praktik ketika perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi tetap dilanjutkan ke proses peradilan formal dengan alasan

menjaga kepastian hukum atau efek jera. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa paradigma retributif belum sepenuhnya tergantikan oleh paradigma restoratif.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepentingan terbaik bagi anak, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Proses peradilan formal seringkali menimbulkan stigma sosial, tekanan psikologis, serta risiko residivisme. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan penerapan diversifikasi mengindikasikan adanya jarak antara norma dan praktik.

### **C. Analisis Kritis terhadap Pembatasan Diversi**

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya problematika normatif dalam pembatasan ruang lingkup diversifikasi. Secara filosofis, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku. Berat-ringannya ancaman pidana tidak selalu mencerminkan potensi pemulihan konflik.

Pembatasan berbasis ancaman pidana cenderung mengadopsi logika legalistik yang bertumpu pada klasifikasi delik, bukan pada dinamika sosial dan psikologis yang melatarbelakangi tindak pidana anak. Dalam konteks anak, faktor lingkungan, keluarga, dan perkembangan psikologis justru lebih relevan untuk dipertimbangkan.

Secara teleologis, tujuan pembentukan norma diversifikasi adalah menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan dampak negatif sistem pemidanaan. Apabila pembatasan normatif justru menghambat pencapaian tujuan tersebut, maka diperlukan evaluasi konseptual terhadap desain regulasinya.

### **D. Inkonsistensi Normatif dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum**

Hasil analisis juga menunjukkan adanya potensi inkonsistensi antara norma kewajiban diversifikasi dan ketiadaan sanksi tegas apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Norma yang bersifat imperatif tanpa konsekuensi hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

Dalam teori penegakan hukum, kepastian hukum merupakan elemen penting untuk menjamin konsistensi penerapan norma. Apabila aparat memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas tanpa standar operasional yang terperinci, maka disparitas putusan dan praktik sulit dihindari.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi teknis dan pedoman operasional menjadi kebutuhan mendesak. Standarisasi prosedur musyawarah diversifikasi, indikator keberhasilan, serta mekanisme pengawasan harus dirumuskan secara lebih komprehensif.

### **E. Relevansi Teori Restorative Justice terhadap Temuan Penelitian**

Interpretasi terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, norma yang ada telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu partisipasi, pemulihan, dan tanggung jawab. Akan tetapi, dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya hukum.

Teori restorative justice menekankan bahwa penyelesaian perkara harus melibatkan korban, pelaku, dan komunitas secara aktif. Dalam sejumlah praktik,

partisipasi korban masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya dialogis. Hal ini mengurangi substansi restoratif dari proses diversifikasi.

#### **F. Permasalahan yang Timbul sebagai Konsekuensi Implementasi Diversifikasi**

Sebagai konsekuensi dari implementasi yang belum optimal, muncul beberapa isu krusial. Pertama, risiko formalisasi diversifikasi, yaitu ketika musyawarah hanya dilakukan untuk memenuhi prosedur administratif. Kedua, ketidakseimbangan posisi tawar antara korban dan pelaku yang dapat memengaruhi hasil kesepakatan. Ketiga, minimnya dukungan fasilitas dan mediator profesional.

Isu-isu tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kesiapan institusi dan kualitas sumber daya manusia. Tanpa dukungan tersebut, prinsip restoratif sulit diwujudkan secara substantif.

#### **G. Alternatif Solusi Teoretis dan Praktis**

Secara teoretis, diperlukan rekonstruksi konseptual terhadap pembatasan ruang lingkup diversifikasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada asesmen individual anak. Model ini memungkinkan pertimbangan psikologis dan sosial menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan diversifikasi.

Secara praktis, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis paradigma restoratif menjadi langkah strategis. Selain itu, pembentukan unit mediasi khusus dengan tenaga profesional dapat meningkatkan kualitas proses musyawarah.

Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi juga penting untuk memastikan kewajiban diversifikasi benar-benar dilaksanakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses diversifikasi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana anak.

#### **H. Sintesis Analitis**

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif sistem peradilan pidana anak telah mengadopsi paradigma keadilan restoratif secara progresif. Namun, terdapat ketegangan antara idealitas norma dan realitas implementasi.

Paradigma restoratif belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya hukum dan desain regulasi teknis. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum harus dilakukan secara simultan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan keadilan restoratif melalui diversifikasi tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada konsistensi, komitmen, dan integritas dalam penerapannya. Reformasi normatif dan institusional menjadi prasyarat penting untuk memastikan sistem peradilan pidana anak benar-benar berorientasi pada perlindungan dan pemulihan.

#### **I. Rekonstruksi Konseptual Diversifikasi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana**

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, diversifikasi tidak dapat dipandang sebagai sekadar mekanisme prosedural, melainkan sebagai representasi dari

perubahan orientasi filosofis hukum pidana Indonesia. Pergeseran ini sejalan dengan kecenderungan global yang menempatkan pemidanaan sebagai ultimum remedium, khususnya terhadap anak.

Rekonstruksi konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini menekankan perlunya reposisi diversifikasi sebagai hak anak yang berhadapan dengan hukum, bukan hanya kewajiban administratif aparat penegak hukum. Apabila diversifikasi dipahami sebagai hak, maka negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses yang setara, transparan, dan akuntabel terhadap mekanisme tersebut.

Selain itu, pembaruan hukum pidana anak harus mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko dan kebutuhan (*risk and needs assessment*). Pendekatan ini memungkinkan asesmen individual terhadap latar belakang sosial, psikologis, dan lingkungan anak sebelum menentukan kelayakan diversifikasi. Dengan demikian, pembatasan berbasis ancaman pidana dapat digeser menuju model yang lebih substantif dan kontekstual.

#### **J. Analisis Perbandingan Singkat dengan Praktik Restoratif di Beberapa Negara**

Sebagai pengayaan analisis, praktik diversifikasi di beberapa negara menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penerapan keadilan restoratif. Di sejumlah yurisdiksi, pendekatan restoratif dapat diterapkan bahkan terhadap tindak pidana yang relatif serius, sepanjang terdapat persetujuan korban dan hasil asesmen menunjukkan potensi pemulihan yang signifikan.

Model tersebut menekankan pentingnya mediator profesional, dukungan psikologis, serta keterlibatan komunitas secara aktif. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas keadilan restoratif tidak semata-mata ditentukan oleh batasan normatif, tetapi oleh kualitas desain kelembagaan dan integrasi layanan sosial.

Meskipun sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, pembelajaran komparatif ini relevan untuk mendorong evaluasi kritis terhadap pembatasan diversifikasi yang terlalu kaku. Harmonisasi antara perlindungan anak dan kepentingan publik dapat dicapai melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat, bukan melalui pembatasan normatif yang sempit.

#### **K. Penguatan Dimensi Kelembagaan dan Budaya Hukum**

Dimensi kelembagaan memegang peranan sentral dalam keberhasilan implementasi diversifikasi. Ketersediaan fasilitator terlatih, ruang mediasi yang memadai, serta koordinasi lintas lembaga menjadi faktor determinan dalam mewujudkan proses restoratif yang autentik. Tanpa dukungan tersebut, diversifikasi berisiko menjadi formalitas prosedural yang tidak menyentuh substansi pemulihan.

Di sisi lain, transformasi budaya hukum memerlukan internalisasi nilai-nilai restoratif dalam praktik sehari-hari aparat penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang menekankan pendekatan humanis dan partisipatif menjadi strategi yang tidak dapat ditunda. Reformasi budaya hukum harus berjalan beriringan dengan reformasi regulatif.

#### **L. Implikasi terhadap Kebijakan Publik dan Reformasi Regulasi**

Implikasi kebijakan dari penelitian ini mencakup perlunya evaluasi periodik terhadap efektivitas penerapan diversifikasi melalui mekanisme monitoring nasional. Pemerintah dapat merumuskan indikator kinerja yang terukur untuk menilai keberhasilan diversifikasi, termasuk tingkat kepuasan korban, tingkat pengurangan tindak pidana, dan keberhasilan reintegrasi sosial anak.

Lebih lanjut, revisi regulasi yang membuka ruang diskresi berbasis asesmen individual dapat dipertimbangkan sebagai langkah reformasi lanjutan. Diskresi tersebut tetap harus berada dalam kerangka akuntabilitas dan pengawasan yudisial untuk menjaga kepastian hukum.

Dengan memperluas dimensi analisis hingga aspek konseptual, komparatif, dan kebijakan publik, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan keadilan restoratif melalui diversifikasi merupakan proyek reformasi hukum yang bersifat multidimensional. Keberhasilannya memerlukan sinergi antara norma yang progresif, kelembagaan yang responsif, serta budaya hukum yang berorientasi pada pemulihan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan keadilan restoratif melalui diversifikasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma yang progresif, melainkan oleh konsistensi desain regulatif, internalisasi paradigma restoratif dalam budaya hukum, serta efektivitas struktur kelembagaan yang menopangnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif pengaturan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak telah merepresentasikan paradigma keadilan restoratif secara progresif. Kewajiban pengupayaan diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan menunjukkan komitmen pembentuk undang-undang untuk menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan. Secara konseptual, norma yang ada telah selaras dengan prinsip tanggung jawab, partisipasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas norma dan realitas implementasi. Pembatasan ruang lingkup diversifikasi berdasarkan ancaman pidana serta ketiadaan sanksi tegas terhadap pengabaian kewajiban diversifikasi menimbulkan inkonsistensi normatif. Di samping itu, faktor struktural dan kultural turut memengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif, sehingga prinsip restoratif berpotensi tereduksi menjadi formalitas prosedural.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya rekonstruksi konseptual terhadap desain normatif diversifikasi agar lebih fleksibel dan berbasis asesmen individual anak. Penguatan paradigma restoratif dalam sistem hukum pidana anak harus dipahami sebagai pembaruan substansial, bukan sekadar perubahan terminologi. Sementara itu, implikasi praktisnya menuntut adanya standarisasi pedoman pelaksanaan diversifikasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Rekomendasi bagi pengembangan penelitian mendatang mencakup perlunya kajian empiris komparatif antar wilayah untuk mengukur efektivitas penerapan diversifikasi secara lebih komprehensif, serta penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif psikologi perkembangan, kriminologi anak, dan kebijakan publik guna memperkaya model evaluasi keadilan restoratif. Selain itu, penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif psikologi anak dan kriminologi akan memperkaya analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan keadilan restoratif. Dengan demikian, pengembangan sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan secara lebih holistik, berbasis bukti, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan yang substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Denadin, S. A. (2022). Pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 240–248.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadisuprpto, P. (2016). Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 45–60.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hutagalung, T. S. (2023). The effectiveness of restorative justice implementation in the juvenile criminal justice system in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum*, 2(1), 37–46.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative justice: How it works*. Jessica Kingsley Publishers.
- Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversifikasi dan restorative justice dalam hukum pidana anak*. USU Press.
- Morse, S. J. (1991). Excusing and the new excuse defenses: A legal and conceptual review. *Crime and Justice*, 14, 329–406.
- Muladi. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muliani, S. (2023). Reformulasi syarat pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal PHI*, 12(2), 155–170.
- Prasetyo, T. (2017). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif keadilan restoratif*. Setara Press.
- Putra, A. M. (2020). Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 345–360.
- Rabbani, N. (2025). Victim existence in juvenile diversion efforts within Indonesia's juvenile criminal justice system. *Jurnal PAMALI*, 5(1), 1–15.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.

- Rifai, A. (2019). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 215–230.
- Setyowati, K. (2021). Efektivitas penerapan diversifikasi terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 89–104.
- Sitohang, A. T. (2024). Optimalisasi pelaksanaan diversifikasi yang berorientasi pada restorative justice di Kota Denpasar. *Jurnal Nusantara*, 4(2), 77–92.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat. Sinar Baru.
- Sulistiyowati, I. (2022). Restorative justice dalam praktik peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 201–218.
- UNICEF. (2013). The role of restorative justice in juvenile justice reform. UNICEF Office of Research.
- Wahyudi, D. (2023). Problematika penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 55–72.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.